

Regulatory Review

KETIKA TANAH JAWA TENGAH HAUS: HUKUM SUDAH BICARA, TAPI SIAPA YANG MENDENGAR?

Tinjauan Ekonomi-Hukum atas Perda RPJPD Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024

Oleh: Iskandar, SH., MH. | Analisis Hukum

"Di bawah pabrik-pabrik megah Pantura, sedang berlangsung sebuah bencana senyap: akuifer menyusut, tanah ambles, dan air tanah, satu-satunya yang paling murah dan paling mudah, sedang sekarat. Jika kita tidak bertindak hari ini, pada 2045 Jawa Tengah bisa menjadi kawasan industri terbesar ditengah gurun tandus di Asia Tenggara."

I. Paradoks di Atas Tanah yang Ambles

Jawa Tengah sedang mabuk kepayang investasi. Relokasi besar-besaran industri manufaktur dari Jawa Barat dan Banten -yang mencari upah lebih murah dan lahan lebih lega- mendorong pertumbuhan investasi hingga 12% secara tahunan (year-on-year) pada 2025. Kawasan Industri Kendal (KIK) dan Grand Batang City menjadi primadona baru: padat pabrik, padat pekerja, dan penuh janji lapangan kerja untuk ratusan ribu orang.

Namun, situasi itu sesungguhnya mendorong Jawa Tengah berada di persimpangan yang ironis: di satu sisi, investasi mengalir deras. Kawasan industri tumbuh pesat, menyerap ratusan ribu tenaga kerja dan mendongkrak angka pertumbuhan investasi. Di sisi lain, di bawah permukaan tanah yang menopang pabrik-pabrik itu, sedang terjadi proses pengurasan yang pelan tapi pasti.

Dokumen RPJPD Jawa Tengah 2025–2045 mencatat data yang mengkhawatirkan: daya dukung air mengalami tren penurunan dengan rasio sebesar **0,95 pada tahun 2022**, dan diproyeksikan menurun menjadi **0,74 pada tahun 2045** -jauh di bawah angka aman. Lebih mengejutkan lagi, defisit air Jawa Tengah yang pada 2022 tercatat sebesar **1,68 miliar m³/tahun** diproyeksikan melonjak dramatis menjadi **8,88 miliar m³/tahun** pada tahun 2045 -naik lebih dari 400 persen hanya dalam dua dekade.

Di pesisir pantai utara, jantung zona industri Jawa Tengah, tanah ambles (*land subsidence*) dengan laju 1–20 cm per tahun sudah nyata terjadi di Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Demak. Penyebabnya bukan tunggal, tapi dominasi faktor antropogenik -pengambilan air tanah berlebihan oleh industri dan rumah tangga- menjadi faktor utama yang bisa dan harus dikendalikan secara hukum.

Investor global kini mulai memasukkan satu variabel baru dalam kalkulasi bisnisnya: **ketersediaan air bersih jangka panjang**. Dan di Jawa Tengah, jawabannya TIDAK meyakinkan.

II. Perda Nomor 6/2024: Konstitusi Ekonomi Daerah yang Ambisius

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesungguhnya tidak diam. Pada 17 September 2024, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah **Nomor 6 Tahun 2024** tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045 resmi diundangkan. Perda ini bukan sekedar dokumen perencanaan rutin -ia adalah "**konstitusi ekonomi daerah**" yang menetapkan visi besar:

"Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan."
(Dokumen RPJPD Jawa Tengah 2025–2045, Bab IV, hlm. IV-3)

Visi "Berkelanjutan" dalam frase itu bukan hiasan. RPJPD secara eksplisit mendefinisikannya sebagai *"menjaga kesejahteraan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta ketahanan terhadap risiko bencana"*. Artinya, setiap kebijakan investasi, industri, dan tata ruang harus tunduk pada prinsip keberlanjutan sumber daya air.

Secara hierarki norma, **Pasal 2** Perda ini menegaskan bahwa RPJPD merupakan *"landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 tahun ke depan"*, sedangkan **Pasal 4 ayat (4)** mewajibkan seluruh **Pemerintah Kabupaten/Kota** untuk menyusun RPJPD-nya masing-masing dengan mengacu pada RPJPD Provinsi. Ini berarti: **amanat pengelolaan air ini bersifat mengikat ke bawah**, dari provinsi hingga ke tingkat kabupaten/kota.

III. Apa yang Diperintahkan Hukum? Membedah Pasal Demi Pasal

A. Peta Jalan: Amanat Pasal 5

Pasal 5 ayat (1) Perda 6/2024 memerintahkan bahwa pelaksanaan RPJPD **harus ditindaklanjuti dalam Roadmap atau Peta Jalan**. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa peta jalan ini *"merupakan dokumen penjabaran dari sasaran pokok, termasuk di dalamnya penjabaran pembiayaan alternatif"*, dan **harus diselesaikan dalam 2 tahun setelah peraturan ditetapkan** - yaitu paling lambat **September 2026**.

Artinya, **peta jalan pengelolaan air harus sudah ada sekarang**. Jika belum tersedia, ini adalah kelalaian hukum yang dapat digugat secara administratif.

B. Pengendalian dan Evaluasi: Amanat Pasal 6

Pasal 6 ayat (1) mewajibkan Kepala Perangkat Daerah yang mengurus perencanaan pembangunan (dalam hal ini: Bappeda) untuk **melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD secara berkala**. Dalam perspektif ekonomi-hukum, pasal ini adalah **mekanisme koreksi biaya** (*error correction mechanism*) yang memungkinkan pemerintah mendeteksi lebih awal jika target daya dukung air tidak tercapai, sebelum biaya sosial (*social cost*) menjadi terlalu mahal.

C. Sasaran Pokok 6: Ketahanan SDA — Target yang Terukur

Dokumen RPJPD menetapkan **Sasaran Pokok ke-6**: *"Terwujudnya Ketahanan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Bencana"*, yang di dalamnya memuat target **Ketahanan Air** yang sangat konkret:

Indikator	Baseline 2025	Target 2045
Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)	5,20	47,32
Akses RT Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan (%)	39,46%	100%
Kondisi Baik Infrastruktur Tampung Air Provinsi (%)	64,31%	90,53%
Kondisi Baik Sungai Kewenangan Provinsi (%)	52,41%	53,21%

(Sumber: Tabel 5.7 RPJPD Jawa Tengah 2025-2045, hlm. V-37)

Target kapasitas air baku yang melonjak dari 5,20 menjadi **47,32 m³/detik** adalah komitmen hukum yang luar biasa berani. Dari kacamata ekonomi-hukum, ini adalah **sinyal regulasi** (*regulatory signal*) yang seharusnya menggerakkan investasi swasta di sektor infrastruktur air, jika sinyal itu ditangkap dengan serius.

D. Proyeksi Kebutuhan Air Minum: Tabel 2.7

RPJPD juga secara eksplisit menyertakan **Tabel 2.7 Proyeksi Kebutuhan Air Minum di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2045** sebagai dasar perencanaan. Keberadaan tabel ini menunjukkan bahwa pembuat kebijakan *menyadari* tekanan permintaan air akan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk Jawa Tengah dari 37,5 juta jiwa (2023) menuju proyeksi 2045. Sayangnya, dokumen ini tidak secara otomatis mengubah realitas di lapangan.

IV. Empat Benturan: Di Mana Regulasi Masih Terasa Mandul

1. Kegagalan Pasar (*Market Failure*): Harga Air Tidak Mencerminkan Biaya Nyata

Inti problem ini adalah tentang **eksternalitas negatif** -biaya kerusakan akuifer yang tidak ditanggung oleh pihak yang menyedot air, melainkan dipindahkan ke masyarakat luas dan generasi mendatang. Menggunakan air permukaan melalui SPAM saat ini **30% lebih mahal** dibandingkan mengebor sumur dalam. Bagi perusahaan yang memaksimalkan keuntungan, pilihan rasionalnya jelas: tetap pakai sumur.

Dalam kerangka **Teorema Coase**, situasi ini terjadi karena hak properti atas air tanah tidak didefinisikan dengan jelas, dan biaya transaksi untuk negosiasi kompensasi terlalu tinggi. Solusinya bukan larangan semata, melainkan **koreksi harga** melalui instrumen fiskal.

2. Tumpang Tindih Kewenangan: Siapa Pegang Kunci Akuifer?

Surat Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA) berada di wilayah abu-abu antara kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.

Dokumen RPJPD sendiri mengakui bahwa dari 31 Cekungan Air Tanah (CAT) di Jawa Tengah, **hanya 4 CAT yang menjadi kewenangan Provinsi**, yaitu CAT Kendal, CAT Subah, CAT Pekalongan-Pemalang, dan CAT Bumiayu. Sisanya menjadi kewenangan daerah atau lintas provinsi berdasarkan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Ketidakjelasan ini bukan hanya soal birokrasi -ini adalah **celah eksploitasi** yang secara ekonomi sangat merugikan: *who guards the guardians?* Jika semua pihak merasa berwenang sebagian, maka pada akhirnya tidak ada yang bertanggung jawab penuh.

3. Proyeksi 2045: Angka yang Seharusnya Menghentikan Kita

RPJPD menyebutkan bahwa pada 2045, **26 dari 35 kabupaten/kota** di Jawa Tengah akan mengalami kapasitas daya dukung air yang terlampaui. Artinya, lebih dari **74%** wilayah Jawa Tengah -tempat tinggal puluhan juta orang dan ratusan pabrik- akan kekurangan suplai air.

Data KLHS RPJPD 2023 bahkan mencatat bahwa **CAT Semarang-Demak dan CAT Pekalongan-Pemalang sudah masuk zona rusak**, sebelum tahun 2045 tiba.

Ini bukan skenario terburuk (*worst case*). Ini adalah **skenario bisnis seperti biasa** (*business as usual*) **jika tidak ada intervensi!**

Tanpa infrastruktur air permukaan yang siap pakai, mimpi menjadikan Jawa Tengah sebagai motor industri nasional bisa kandas, bukan karena kekurangan modal atau SDM, tapi karena **kekurangan AIR!!**

4. Penegakan Hukum: Pasal 6 Mengharuskan Evaluasi, Tapi Siapa yang Dipidana Jika Target Meleset?

Pasal 7 ayat (1) membolehkan perubahan RPJPD apabila "*substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan*" atau terjadi perubahan mendasar seperti "*bencana alam*" atau "*krisis ekonomi*".

Ironisnya, **krisis air tidak disebutkan secara eksplisit** sebagai pemicu perubahan. Ini adalah **blind spot regulasi yang berbahaya**: ketika air sudah benar-benar habis, mekanisme revisi pun mungkin sudah terlambat.

Ketika perusahaan taat aturan menanggung biaya 30% lebih tinggi, sementara pelanggar berenang bebas, maka terjadi **adverse selection** di pasar: yang patuh dirugikan, yang nakal diuntungkan. Ini adalah kegagalan sistem insentif yang harus diperbaiki secara hukum.

Ketika kepatuhan hukum malah menghukum pelaku usaha yang jujur, berarti ada yang salah dengan sistem pengawasan kita. Ini bukan hanya soal ketidakadilan bisnis -ini adalah sinyal bahaya bahwa regulasi lingkungan kita belum punya gigi yang cukup tajam dan fair.

V. Rekomendasi: Lima Langkah dari Hukum ke Lapangan

Berikut adalah rekomendasi yang dirumuskan berdasarkan pendekatan ekonomi-hukum ditujukan secara spesifik kepada para pihak:

Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

1. Segera Terbitkan Peta Jalan (Roadmap) Air Sesuai Pasal 5 Perda 6/2024

Sesuai amanat **Pasal 5 ayat (1)**, peta jalan ini harus selesai paling lambat **September 2026**.

Roadmap tersebut wajib memuat: target tahunan pengurangan pengambilan air tanah oleh industri, target peningkatan SPAM per wilayah pengembangan, dan skema pembiayaan alternatif termasuk

KPBU (*Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha*). Tanpa peta jalan ini, target kapasitas air baku 47,32 m³/detik pada 2045 hanya akan jadi angka indah di atas kertas.

2. Rancang Instrumen Fiskal Hijau

Buat skema **pengurangan Pajak Air Permukaan** atau insentif PBB bagi industri yang terbukti beralih penuh ke air permukaan dan menerapkan sistem daur ulang air. Setiap rupiah insentif fiskal hari ini adalah tabungan untuk masa depan akuifer. Ini adalah penerapan prinsip **Pigouvian Tax** secara terbalik -bukan hanya menghukum yang merusak, tapi juga memberi penghargaan bagi yang menjaga.

3. Terapkan Mekanisme Pengendalian Berbasis Data (Pasal 6)

Sesuai **Pasal 6 ayat (1)**, bangun **sistem GIS real-time** yang mengintegrasikan data SIPA seluruh Jawa Tengah. Jika data ojek online bisa dilacak per detik, maka data pengambilan air tanah industri pun harus bisa dipantau secara digital, transparan, dan dapat diakses publik.

Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota

4. Integrasikan Mandat RPJPD Provinsi ke dalam RPJMD Kabupaten/Kota Sesuai Pasal 4 ayat (4) Perda.

Setiap kabupaten/kota, terutama Semarang, Demak, Kendal, Pekalongan, dan Batang, wajib menerjemahkan target ketahanan air RPJPD Provinsi ke dalam **RPJMD dan Renstra** masing-masing perangkat daerahnya, dengan indikator yang spesifik dan terukur. Jangan tunggu krisis air terjadi dulu baru bertindak.

5. Percepat Transisi Industri dari Air Tanah ke Air Permukaan

Bagi industri di kawasan dengan **status CAT sudah rusak** (Semarang-Demak, Pekalongan-Pemalang), moratorium izin baru pengambilan air tanah harus segera diterapkan. Ini adalah kewajiban hukum berdasarkan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang dikuatkan oleh SK Gubernur Nomor 544/29 Tahun 2024.

Bagi Kalangan Industri dan Investor

6. Hitung Risiko Air dalam *Due Diligence Investasi*

Investor yang tidak memasukkan **risiko kelangkaan air** ke dalam analisis kelayakan investasinya sedang membangun di atas fondasi yang retak. RPJPD telah memberikan peta proyeksi daya dukung air hingga 2045 secara transparan. Gunakan data itu untuk merencanakan transisi ke air permukaan -bukan karena kewajiban regulasi semata, tapi karena itu adalah **kalkulasi bisnis yang rasional**.

7. Dukung Skema KPBU untuk Infrastruktur Air

Industri-industri besar di Kawasan Industri Kendal dan Grand Batang City perlu menjadi **mitra aktif** dalam skema KPBU pembangunan jaringan transmisi air dari Bendungan Logung, Bendungan Gondang, dan bendungan-bendungan lainnya. Ini bukan filantropi -ini adalah **investasi untuk kelangsungan operasional jangka panjang** mereka sendiri.

Bagi Masyarakat Sipil dan Akademisi

8. Awasi Pelaksanaan Pasal 6: Evaluasi Berkala RPJPD

Pasal 6 ayat (1) mewajibkan evaluasi berkala. Organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan media harus aktif meminta akses terhadap laporan evaluasi ini. **Transparansi adalah pengawas terbaik** untuk memastikan target ketahanan air tidak hanya jadi angka dalam tabel, tapi jadi kenyataan di lapangan.

VI. Penutup: Satu Pertanyaan yang Tidak Boleh Kita Abaikan

Perda Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 adalah hukum yang baik. Visinya jelas, sasarannya terukur, dan mekanisme pengendaliannya ada; dari **Pasal 4** soal hierarki perencanaan, **Pasal 5** soal peta jalan, hingga **Pasal 6** soal evaluasi berkala. Dokumen RPJPD-nya pun jujur: ia tidak menyembunyikan data bahwa daya dukung air Jawa Tengah sedang menuju titik kritis dengan defisit proyeksi hampir 9 miliar m³ per tahun pada 2045.

Masalahnya, hukum terbaik sekalipun tidak bekerja sendiri. Ia butuh kehendak politik, anggaran, dan, yang paling krusial, **keberanian untuk mengatakan tidak** kepada investasi yang datang tanpa mau menanggung biaya lingkungannya sendiri.

Dalam pendekatan ekonomi-hukum, regulasi yang efektif adalah yang mengubah kalkulasi aktor: membuat perilaku merusak menjadi lebih mahal, dan perilaku menjaga menjadi lebih menguntungkan. Jawa Tengah sudah punya hukumnya. Yang sekarang dibutuhkan adalah **sistem insentif yang membuat hukum itu menguntungkan untuk dipatuhi**.

"Keberhasilan Jawa Tengah sebagai 'Penumpu Industri dan Pangan Nasional' pada 2045 tidak akan diukur dari tinggi rendahnya angka PDRB. Ia akan diukur dari satu pertanyaan sederhana yang tidak bisa dibeli dengan uang:

apakah anak cucu kita masih bisa minum air bersih dari tanah Jawa Tengah?

Jika jawabannya ya, kita berhasil. Jika tidak, maka semua pabrik dan semua investasi itu hanyalah kemewahan yang kita pinjam dari masa depan generasi yang belum lahir."

Referensi Utama:

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 66)^[2]
- Lampiran RPJPD Jawa Tengah 2025–2045: Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah; Bab IV Visi dan Misi Daerah; Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok^[2]
- KLHS RPJPD Provinsi Jawa Tengah, 2023^[2]
- Dokumen Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Jawa Tengah, 2023^[2]